



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT**

Jln. Pahlawan No.1 Telp / Fax. ( 0756 ) 21601  
P A I N A N

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 700/ 352 /Kpts/Insp-PS/ 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meyakinkan keandalan informasi atas laporan keuangan dan kinerja yang disajikan oleh Pejabat Entitas Pelaporan/PPKD terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebelum disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 10 dan pasal 11, terlebih dahulu laporan tersebut direviu oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ) sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat ;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Susunan Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Ahda Yanuar, S.Kom.
Koordinator Pengawas	: Afrijon, S.H.
Pengendali Teknis	: Yandri, S.H., M.M.
Ketua Tim	: Arwen Chandra, S.E.
Anggota	1. Zulfahartati, S.E., M.M.
	2. Rivvi Reny Midona, S.T.
	3. Mamik Supriyati, S.E., M.M.
	4. Andri Milda, S.E., M.M.
	5. Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M.
	6. Syafridal, S.S.T.
	7. Desrianti, S.S.T.
	8. Ibrahim, S.H.
	9. Junaidi, S.E.
	10. Syafrianto, S.E., M.M.
	11. Yudha Herawan, S.E.
	12. Dian Permana Putra, S.E.
	13. Alpian, S.E.

**KETIGA** : Tugas Tim Reviu :

1. Menerima Neraca, LRA, Laporan Arus Kas dan CALK Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020

2. Membaca, mengoreksi dan memberikan catatan-catatan yang dianggap perlu kepada Tim Perhitungan APBD Tahun 2020/Pejabat Entitas Pelaporan/PPKD untuk perbaikan seperlunya.
3. Mengumpulkan bahan-bahan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan reuiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2020.
4. Melaporkan hasil reuiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Pesisir Selatan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan melakukan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan reuiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Painan  
Pada tanggal :12 Januari 2021

INSPEKTUR,



Tembusan; disampaikan kepada yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan.
2. Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan.